

## **Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya**

**Agus Fatah Hidayat, Dasep Dodi Hidayah**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya, Indonesia

Email: [agusfatahhidayat18@gmail.com](mailto:agusfatahhidayat18@gmail.com), [dasephidayah89@gmail.com](mailto:dasephidayah89@gmail.com)

### **Article Information**

Submitted: 10

Agustus 2023

Accepted: 04

September 2023

Online Publish: 04

September 2023

### **Abstrak**

Pengembangan desa mandiri merupakan tujuan utama dalam memajukan daerah pedesaan, yang memungkinkan masyarakat desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan hukum yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mengelola aset dan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini membahas tentang peran BUMDes dalam pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan aset dan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis data sekunder untuk mengumpulkan informasi terkait keberhasilan implementasi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui beberapa kegiatan, seperti pengelolaan lahan pertanian, pariwisata, perdagangan, atau jasa. Dengan adanya BUMDes, masyarakat desa memiliki kontrol lebih atas pengelolaan sumber daya lokal dan peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa

**Kata Kunci:** *Kemandirian Desa, Pengelolaan, BUMDes,*

### **Abstract**

*The development of self-reliant villages is a key objective in advancing rural areas, allowing village communities to manage and utilize resources in a sustainable manner. One approach that can be used is the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes). BUMDes is a legal entity owned by the village community to manage assets and businesses to improve the welfare of the local community. This research discusses the role of BUMDes in developing independent villages through asset and business management. The research method used is literature study and secondary data analysis to collect information related to the successful implementation of BUMDes in improving village welfare. The results show that BUMDes can be the driving force of the village economy through several activities, such as agricultural land management, tourism, trade, or services. With BUMDes, village communities have more control over local resource management and opportunities to participate in decision-making related to village development*

**Keywords:** *Village Independence, Management, BUMDes*

## **Pendahuluan**

Desa merupakan salah satu pilar utama pembangunan di suatu negara ([Sururi & Mulyasih, 2017](#)). Di Indonesia, desa memiliki peran strategis dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan Deswimar, 2014. Namun, selama beberapa tahun terakhir, desa-desa di Indonesia masih menghadapi

How to Cite

Agus Fatah Hidayat, Dasep Dodi Hidayah/Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya / Vol 4 No 4 (2023)

DOI

<http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i4.268>

e-ISSN

2721-2246

Published by

Rifa Institute

berbagai tantangan dalam mencapai kemandirian ekonomi. Salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian desa adalah melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa merupakan salah satu pilar utama pembangunan di suatu negara. Di Indonesia, desa memiliki peran strategis dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Namun, selama beberapa tahun terakhir, desa-desa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kemandirian ekonomi. Salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian desa adalah melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ([Chikmawati, 2019](#)).

Pengelolaan BUMDes merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk memberdayakan desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal untuk kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat desa. BUMDes merupakan badan hukum yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa atau masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat ([Ihsan & Setiyono, 2018](#)).

Manfaat BUMDes dalam Pengembangan Desa Mandiri ([Agunggunanto et al., 2016](#)).

1. Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Desa: BUMDes dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa, BUMDes dapat menciptakan peluang usaha baru dan membuka lapangan kerja bagi penduduk desa. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan memperkuat ekonomi masyarakat setempat.
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Publik: Keuntungan dari BUMDes dapat digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik di desa, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.
3. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan: Dengan mendorong pembentukan usaha dan peluang kerja di tingkat lokal, BUMDes berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan di desa. Pendapatan yang dihasilkan dari BUMDes dapat didistribusikan secara adil untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat desa.
4. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal secara Berkelanjutan: BUMDes berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Dengan mengutamakan aspek keberlanjutan, desa dapat mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan menjaga lingkungan untuk generasi mendatang.

Beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengembangkan BUMDes secara efektif:

1. Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Desa: Langkah pertama adalah melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan di desa. Melalui pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat desa untuk mengidentifikasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi lokal yang dapat dijadikan dasar pengembangan BUMDes. Selain itu, penting juga untuk memahami kebutuhan masyarakat dalam hal layanan dan produk yang diharapkan dari BUMDes.
2. Pembentukan Tim Pengelola: Bentuk tim pengelola BUMDes yang terdiri dari individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang beragam, termasuk pengalaman di bidang usaha, keuangan, pemasaran, manajemen, dan lain-lain. Tim pengelola ini bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan rencana strategis BUMDes.
3. Penyusunan Rencana Bisnis: Rencana bisnis menjadi dokumen panduan yang penting untuk mengarahkan kegiatan BUMDes. Rencana bisnis harus mencakup visi, misi, tujuan, analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan risiko yang mungkin dihadapi. Rencana bisnis ini akan membantu memastikan kelangsungan dan keberlanjutan usaha BUMDes.

4. Pembiayaan dan Modal Usaha: Salah satu tantangan utama dalam pengembangan BUMDes adalah pembiayaan dan modal usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengumpulkan modal melalui berbagai sumber seperti dana desa, pinjaman dari lembaga keuangan, atau partisipasi modal dari masyarakat desa. Manajemen keuangan yang baik juga harus diterapkan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efisien.
5. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas anggota tim pengelola dan masyarakat desa secara keseluruhan adalah langkah penting untuk kesuksesan BUMDes. Melalui pelatihan dan pendampingan, anggota tim pengelola dan masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan usaha dan menghadapi perubahan pasar.
6. Diversifikasi Usaha: BUMDes dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan. Misalnya, jika desa memiliki potensi pertanian yang baik, BUMDes dapat mengembangkan usaha agribisnis, seperti pengolahan hasil pertanian atau pembuatan produk olahan.
7. Pemasaran dan Promosi: Pemasaran dan promosi produk atau layanan BUMDes menjadi langkah penting untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan jejaring sosial, BUMDes dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan eksposur produknya.
8. Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance: BUMDes harus beroperasi dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dengan menerapkan prinsip GCG, BUMDes dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
9. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja BUMDes. Identifikasi kelemahan dan perbaiki sistem yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Perbaikan berkelanjutan merupakan kunci untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan BUMDes.

Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan BUMDes adalah upaya bersama yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta ([Alfiyah & Alfiyah, 2022](#)). Dengan mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan, desa memiliki peluang untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

[\(Budiono, 2015\)](#) menjelaskan mengenai proses pengembangan wilayah desa, di mana salah satu strategi untuk memfasilitasi kemajuan di tingkat desa adalah dengan memberikan otonomi kepada pemerintah setempat untuk mengelola beragam aspek di lingkungan desa. Upaya ini melibatkan pelibatan lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa, dengan contoh salah satunya adalah penerapan Badan Usaha Milik Desa.

Pada Pasal 1 angka (6) dalam UU Desa, dijelaskan bahwa BUMDesa atau singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, merupakan entitas bisnis yang kepemilikan modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pihak Desa melalui kontribusi langsung yang berasal dari sumber daya Desa yang telah diisolasi. Tujuan dari BUMDesa adalah untuk mengelola berbagai aset, layanan, dan kegiatan usaha lainnya guna mendorong kesejahteraan masyarakat Desa semaksimal mungkin

Pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu wewenang tingkat lokal yang berfokus pada skala desa. Menurut ketentuan dalam Permendesa PDTT No.1/2015 Pasal 1 ayat 4, wewenang lokal tingkat desa merujuk pada kemampuan untuk mengelola dan mengurus beragam kepentingan masyarakat di tingkat desa, yang bisa dikelola secara mandiri oleh pihak desa atau dapat dilaksanakan secara efektif oleh pihak desa, termasuk hal-hal yang muncul seiring perkembangan desa serta inisiatif masyarakat desa.

Dalam realita di lapangan, pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum berjalan sesuai harapan. Terdapat beberapa isu yang muncul terkait kendala dalam pengelolaan BUMDes, yakni: (1) minimnya pemahaman masyarakat terhadap peran BUMDes; (2) kesalahan dalam pemilihan unit usaha yang cocok; (3) kurangnya partisipasi dari para pemangku kepentingan dan warga dalam mendukung pengoperasian BUMDes; (4) terbatasnya upaya dalam menggali potensi-potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi desa danarganya.

Pada saat peninjauan di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten tasikmalaya kondisi BUMDes, Meskipun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi besar untuk memberdayakan dan mengembangkan desa, namun di lapangan, terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi terkait dengan BUMDes. Beberapa masalah utama tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu masalah yang sering dihadapi BUMDes adalah keterbatasan sumber daya, baik itu modal, tenaga kerja, maupun pengetahuan. BUMDes di desa-desa kecil sering mengalami kesulitan dalam mengumpulkan modal usaha dan kesulitan mencari tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan usaha
2. Tidak Optimalnya Peran Pemerintah: Peran pemerintah desa dan pihak terkait lainnya dalam mendukung pengembangan BUMDes tidak selalu optimal. Kurangnya dukungan kebijakan, pelatihan, atau pendampingan dari pemerintah dapat membatasi pertumbuhan BUMDes.
3. Tidak adanya keterlibatan Masyarakat Secara Aktif: Keberhasilan BUMDes sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat desa. Tidak adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan dan operasional BUMDes dapat mengurangi potensi kesuksesannya

Maka dari itu penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya tersebut.

#### 1. Definisi Pengembangan

Pengembangan desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal melalui partisipasi aktif masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pemanfaatan teknologi berbasis kearifan lokal ([Burhanuddin et al., 2020](#)).

Pengembangan desa adalah proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim dan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan masyarakat desa dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan ([Tirtosudarmo, 2022](#)).

Pengembangan desa adalah upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan infrastruktur di desa guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat ([Nain, 2019](#)).

Pengembangan desa adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat desa dalam mengoptimalkan potensi dan peluang yang ada, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia desa ([Suparno, 2012](#)).

Definisi-definisi di atas menggambarkan bahwa pengembangan desa adalah suatu proses yang komprehensif dan holistik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai strategi, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, pengembangan desa juga menekankan pentingnya penggunaan sumber daya lokal dan kearifan lokal dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di desa.

#### 2. Definisi Desa

Desa adalah sebuah bentuk pemukiman manusia yang terletak di pedesaan atau daerah pedesaan. Desa seringkali menjadi unit terkecil dalam struktur administratif suatu negara dan merupakan bagian dari wilayah yang lebih luas seperti Kecamatan atau Kabupaten. Karakteristik utama dari desa adalah ukurannya yang relatif kecil dan jumlah penduduknya yang terbatas. Populasi desa bisa berkisar dari beberapa ratus hingga beberapa ribu orang. Desa cenderung memiliki struktur sosial yang lebih sederhana dan masyarakatnya biasanya lebih akrab secara sosial. Interaksi antar penduduknya seringkali lebih dekat dan personal

Dilihat dari sudut pandang geografis, sebuah desa dijelaskan sebagai sekelompok rumah atau toko-toko di daerah pedesaan, yang lebih kecil daripada sebuah kota. Desa merujuk pada suatu komunitas hukum yang diberi wewenang untuk mengurus urusan internalnya sendiri, berdasarkan hak asal-usul dan tradisi yang diakui oleh pemerintah nasional, serta terletak di wilayah kabupaten.

Dalam ketetapan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa konsep Desa merujuk pada wilayah perkampungan termasuk desa adat atau istilah lainnya yang dikenal sebagai Desa. Merujuk pada undang-undang tersebut, Desa dipandang sebagai kesatuan komunitas hukum yang memiliki wilayah terdefinisi, berwenang dalam mengelola urusan pemerintahan, serta memajukan kepentingan masyarakat setempat. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan konseptual Desa ini adalah inisiatif dari masyarakat, pemeliharaan hak asal usul, dan penghormatan terhadap hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam tatanan administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam buku 7 (tujuh) yang dirilis oleh Kementerian Desa, terangkai dalam kalimat bahwa istilah "kesatuan masyarakat hukum" telah menempatkan struktur Desa sebagai entitas yang terpadu antara komunitas berpemerintahan sendiri dengan otoritas pemerintahan lokal. Di dalam UU nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa, pasal 1 nomor 6 memberikan gambaran bahwa hak untuk mengatur urusan internal secara sepenuhnya menjadi wewenang yang dimiliki oleh Desa. Penyelenggaraan wewenang ini dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai elemen yang mengawal jalannya pemerintahan di tingkat desa. Selanjutnya, pada pasal 18 dijelaskan bahwa lingkup wewenang Desa mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan Pemerintahan Desa, implementasi program pembangunan di tingkat desa, pembinaan terhadap kehidupan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilandaskan pada inisiatif dari warga, hak tradisional, serta nilai-nilai adat yang berlaku di desa.

Di samping itu, tanggung jawab desa meliputi aspek pemberian kesejahteraan kepada seluruh warga, menggalakkan kemajuan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, serta mendorong partisipasi aktif penduduk sebagai pelaku utama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari proses pembangunan.

### 3. Definisi Desa Mandiri

Desa mandiri adalah suatu konsep pembangunan dan pengembangan desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi, sosial, dan budaya agar dapat mandiri dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan mereka secara berkelanjutan. Desa mandiri berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk aktif berperan serta dalam mengelola dan mengembangkan potensi lokal mereka tanpa tergantung sepenuhnya pada bantuan dari pihak eksternal.

Beberapa ciri dan prinsip dari desa mandiri antara lain:

- a. Kemandirian ekonomi: Desa mandiri berusaha untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal, memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki desa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Partisipasi masyarakat: Desa mandiri mendorong partisipasi aktif dan inklusif dari seluruh anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

- c. Pemberdayaan perempuan: Desa mandiri juga berupaya untuk meningkatkan peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa.
- d. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan: Desa mandiri mengutamakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- e. Pengembangan infrastruktur: Desa mandiri juga berfokus pada peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Dalam bidang ilmu sosial, kemandirian (*resilience*) kerap dikaitkan dengan kata otonomi, merdeka dari ketergantungan, mampu mengatur diri sendiri, dan kelangsungan eksistensi diri. Arah pandang yang berbeda diungkapkan oleh Verhagen (1996).

Berdasarkan situasi ini, terdapat tiga sektor utama yang menjadi sorotan utama dalam upaya mewujudkan kemandirian suatu desa, sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh [Irfan \(2018\)](#), yakni: (a) aspek ekonomi yang berpotensi; (b) faktor sosial yang memiliki potensi; dan (c) sumber daya manusia yang berpotensi.

#### 4. Konsep Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan salah satu upaya pemberdayaan ekonomi desa dan menjadi sarana untuk mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa.

BUMDes menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di tingkat desa. Dengan penguatan BUMDes, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan

Pada UU No. 6 Tahun 2014 mengenai desa, diungkapkan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa oleh pihak pemerintah desa dilakukan dengan tujuan memperkuat kesejahteraan warga desa melalui optimalisasi segala potensi yang meliputi aspek ekonomi, sumber daya manusia, dan kekayaan alam yang ada.

Maksud dibentuknya Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 adalah:

- a. Memperkuat aspek ekonomi di wilayah Desa;
- b. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
- c. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi Desa;
- d. Merancang strategi kolaborasi bisnis antar desa maupun bekerja sama dengan pihak lain;
- e. Membuat kesempatan dan relasi pasar yang memberi dukungan pada kebutuhan masyarakat;
- f. Menciptakan kesempatan dan peluang lapangan pekerjaan;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; serta
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Menurut pernyataan ([Nursetiawan, 2018](#)), esensi dari BUMDes adalah memberikan kontribusi pendapatan kepada desa serta meningkatkan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, diperlukan rencana pengembangan desa yang mencakup peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Peluang-peluang usaha yang dapat dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa

## Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 ayat 3. Di sana dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa memiliki kewenangan untuk mengoperasikan berbagai jenis usaha di sektor ekonomi dan/atau pelayanan umum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, berbagai jenis usaha seperti penyediaan jasa, layanan keuangan mikro, aktivitas perdagangan, dan upaya pengembangan ekonomi lainnya memiliki peluang untuk dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa ([Nomor, 6 C.E.](#)).

Dalam aktivitasnya, Badan Usaha Milik Desa tidak hanya fokus pada mencari keuntungan semata, melainkan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Peran pemerintah dalam memberikan dukungan modal kepada Badan Usaha Milik Desa telah terbukti menunjukkan perhatian terhadap masyarakat dengan memberikan layanan yang dibutuhkan. Keberadaan BUMDes juga memiliki peran dalam melindungi usaha lokal serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian komunitas desa.

### Metode

Dalam studi ini, digunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Seperti diungkapkan oleh Denzin & Lincoln seperti yang dikutip dalam buku ([Moleong, 2021](#)), metode kualitatif melibatkan pendekatan alamiah, dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang sedang berlangsung. Pendekatan ini melibatkan berbagai metode yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis literatur dan peninjauan berbagai sumber dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

### Hasil dan Pembahasan

Desa mandiri adalah situasi yang mencerminkan tekad yang kuat dari penduduk desa untuk kemajuan, menghasilkan produk atau karya yang membanggakan dari desa, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Manajemen BUMDes menjadi fondasi yang mampu menghidupkan perekonomian penduduk desa melalui eksploitasi potensi alam dan sumber daya manusia. Selain itu, BUMDes turut berkontribusi dalam memupuk norma-norma sosial lokal dan menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap kelompok marginil, sehingga masyarakat menjadi lebih inovatif dan memiliki kapabilitas yang bermanfaat.

Dalam merancang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, setidaknya ada enam prinsip yang perlu dipertimbangkan, sebagaimana dikemukakan oleh ([Purnomo, 2016](#)).

1. Kooperatif: Kerjasama yang efektif menjadi suatu keharusan dalam BUMDes, di mana semua elemen yang terlibat perlu bekerja bersama untuk memajukan usaha dan memastikan kelangsungan hidupnya.
2. Partisipatif: Semua elemen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan bersedia dengan sukarela atau diundang untuk memberikan dukungan dan kontribusi guna mendorong perkembangan usaha BUMDes.
3. Emansipatif: Semua elemen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu diperlakukan dengan setara, tanpa memandang perbedaan golongan, suku, atau agama.
4. Transparansi: Kegiatan yang memengaruhi kepentingan publik harus dapat diakses dengan transparan oleh semua kalangan masyarakat secara jelas dan terbuka.
5. Akuntabel: Semua aktivitas bisnis harus bisa diakuntabilitaskan dari segi teknis dan administratif.
6. Sustainable: Perlu bagi masyarakat untuk mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatan usaha dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Oleh karena itu, untuk mengokohkan perekonomian penduduk di pedesaan, diperlukan

sinergi yang harmonis, mengembangkan semangat gotong-royong di seluruh komponen yang ada di desa, baik antara instansi pemerintahan desa dengan warganya. Kolaborasi dan kekompakan yang kuat dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menghasilkan dampak positif berupa peningkatan pendapatan bagi desa dan masyarakatnya, yang pada gilirannya dapat mereduksi tingkat kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran dengan membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi warga desa.

### **Kesimpulan**

BUMDes menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di tingkat desa. Dengan penguatan BUMDes, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Peningkatan ekonomi yang lebih baik dan peluang kerja yang lebih luas bagi penduduk desa dapat tercapai melalui pendirian dan pengelolaan lembaga BUMDes. Hal ini akan menghasilkan kemandirian bagi desa, sehingga masalah-masalah yang selalu menghantui perkembangan desa dapat diminimalkan. Namun, kesuksesan kemandirian desa melalui Badan Usaha Milik Desa hanya dapat terwujud apabila terdapat kerja sama yang erat antara pemerintah desa dan warganya.

## BIBLIOGRAFI

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Alfiyah, N., & Alfiyah, N. I. (2022). INOVASI PEMERINTAH DESA LOBUK DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DAN BERKELANJUTAN. *PUBLIC CORNER*, 17(1), 13–25.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.
- Burhanuddin, A. I., Massi, M. N., Thahir, H., Razak, A., & Surungan, T. (2020). *Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS)*. Deepublish.
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101–113.
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221–230.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nain, U. (2019). *Pembangunan desa dalam perspektif sosiohistoris*. Garis Khatulistiwa.
- Nomor, U.-U. (6 C.E.). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Purnomo, J. (2016). *Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Yogyakarta: Infest.
- Suparno, B. A. (2012). *Reformasi dan Jatuhnya Suharto*. Penerbit Kompas.
- Sururi, A., & Mulyasih, R. (2017). Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rebug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 218–238.
- Tirtosudarmo, R. (2022). *Mencari Indonesia 1: Demografi-Politik Pasca-Soeharto (BW)*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

### Copyright holder:

Agus Fatah Hidayat, Dasep Dodi Hidayah (2023)

### First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

### This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

